



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan ke-4
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan ke-4** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Gema Hutani Lestari
Lokasi : Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Provinsi Maluku
PBPH d.h IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No SK. 693/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021
Luas : ± 148.450 Ha
Tanggal Penilaian : 13-22 Januari 2025

dengan hasil kinerja berpredikat "**BAIK**" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku **15 Januari 2020 s/d 14 Januari 2026** .

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 10 Februari 2025

Dinar Dara TPP *ms*

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 10 Februari 2025

No. : 102.3/SKEP-MUTU/II/2025
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHL PT Gema Hutani Lestari

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Gema Hutani Lestari
Ditempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHL PT Gema Hutani Lestari sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/FM-031
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Januari 2020 s/d 14 Januari 2026
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.h IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK. 693/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 Tanggal 10 September 2021
b. Luas : ± 148.450 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Provinsi Maluku
Tanggal Penilikan : 13-22 Januari 2025
Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwamo (Lead Auditor Bidang Sosial),
Miftah Farid, S. Hut (Auditor Bidang Prasyarat),
Raditya Wicaksono (Auditor Bidang Produksi dan Bidang VLHH),
Karina Restu Panggalih (Auditor Bidang Ekologi),
Afra Nurul, S. Hut (Magang Auditor Bidang Ekologi)
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHL : 82,54 % dengan predikat "**BAIK**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 30 Verifier
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Resertifikasi : November 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT GEMA HUTANI LESTARI**

(1) Identitas LP-VI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno (Lead Auditor/ Auditor Sosial)
Miftah Farid S. Hut (Auditor Prasyarat)
Raditya Wicaksono S. Hut (Auditor Produksi & VLHHK)
Karina Restu P S.Hut (Auditor Ekologi)
Afra Nurul S.Hut (Auditor Magang Ekologi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufiq Magrani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Gema Hutani Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : - 951/Kpts-II/1999, Tanggal 14 Oktober 1999
- 693/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021, Tanggal 10 September 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 148.450 Ha
Kabupaten Buru & Buru Selatan Provinsi Maluku
- d. Alamat Kantor : Jl. Suryopranoto 1-9 Komplek Delta Building Blok C No. 7, 8, 9 Jakarta-10160
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -.
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Hery Widyobinarko, S.Hut
Komisaris : Andri Susano
Direktur Utama : Ir. Amin Suar
Direktur : Syahrir Sanusi S.Hut

Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 13 Januari 2025 di kantor BPHL Wilayah XIV Ambon dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	<p>Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPH) Wilayah XIV Ambon. ● Dinas Kehutanan Provinsi Maluku <p>Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Gema Hutani Lestari</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 14 Januari 2025 di kantor BC PT Gema Hutani Lestari	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 – 20 Januari 2025 di BC dan areal PT Gema Hutani Lestari (blok utara dan blok selatan)	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	20 Januari 2025 di BC dan areal PT Gema Hutani Lestari	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</i> • <i>Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</i>
Pengambilan Keputusan	10 Februari 2025	<i>Penilaian PT Gema Hutani Lestari diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat BAIK</i>

(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal (Peta Lampiran SK PBPH atau Hak Pengelolaan dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen legal perusahaan yang lengkap, antara lain: Akta Pendirian Perusahaan No. 96 tanggal 23 Maret 1999, Akta Perubahan nomor 46 tanggal 24 Januari 2022, Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120303472855, tanggal terbit 25 April 2019, memiliki perijinan usaha berupa SK PBPH Nomor SK.696/MENLHK/ SETJEN/HPL.0,9/2021 tanggal 10 September 2021. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas belum lengkap, karena sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 pasal 126 (4) (b) Penataan Batas Kawasan Hutan yang telah dilaksanakan 5 (lima) tahun atau lebih Pemegang PBPH wajib melaksanakan rekonstruksi batas Kawasan hutan. Hasil wawancara dengan PIC Prasyarat, disampaikan bahwa rekonstruksi batas akan dilakukan setelah mendapatkan penetapan areal kerja
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah merealisasikan tata batas 100 % sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan (sampai dengan pembuatan dan penyampaian laporan tata batas), namun belum melakukan rekonstruksi batas dan belum menyampaikan laporan pemeliharaan dan pengamanan batas areal kerja kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 pasal 127 (1) dan 128 (1) bahwa pemegang PBPH wajib melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan batas areal kerja dan

		disampaikan kepada Kepala Balai setiap 1 (satu) tahun sekali
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Not Applicable/ NA	Hasil verifikasi dokumen dan Peta RKUPH Periode 2022 - 2031, Peta Penafsiran Citra Satelit Areal PBPH PT Gema Hutani Lestari liputan tanggal 13 dan 28 Juli 2024 dan pemeriksaan lapangan serta wawancara dengan PIC Prasyarat, menunjukkan bahwa pada areal PBPH tidak terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh BPBH HP	Baik	PT Gema Hutani Lestari secara yuridis telah memiliki keabsahan dokumen legalitas untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.693/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021, pemberian hak perusahaan hutan seluas ± 148.450 Hektar, sedang dalam areal kerja terdapat sebaran desa/pemukiman seluas ±1.053,92 Ha dan luas peruntukan jalan kabupaten seluas 21,38 Ha, sehingga luas penguasaan areal kerja masih berkisar pada 99%
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang BPBH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen visi dan misi secara legal dan ditetapkan kembali oleh Direktur Utama di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2023. Visi dan Misi yang ditetapkan telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari. Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat terdampak kegiatan sesuai dengan bukti berita acara sosialisasi, sosialisasi juga telah dilakukan melalui media website (http://www.ptghl.com/index.php/mengenai-kami/visi-misi-kebijakan.htm).
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan hutan lestari meliputi kegiatan penataan batas, penataan areal kerja dan PWH, penataan kawasan lindung, perlindungan dan pengamanan hutan, inventarisasi sebelum pemanenan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pemanenan, pengadaan SDM dan tenaga teknis, kelola sosial dan kegiatan lainnya dengan rata-rata keseluruhan mencapai 77,94%. Adapun yang kinerja yang masih belum maksimal diantaranya penyelesaian penetapan areal kerja (penguakuan batas), sarana prasarana dan kompetensi SDM Dalkarhutla, peningkatan

		realisasi pemanenan, pelaporan identifikasi dan resolusi konflik serta pengelolaan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki Struktur Organisasi dan job description yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Gema Hutani Lestari No. 175/Dir-GHL/10-2004 tanggal 07 Oktober 2004, Penetapan presonel dalam struktur telah diperbahui dan ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2024 dengan bidang kerja sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari terdiri dari Manajer Operasional, Bidang Umum dan Keuangan, Bidang Perencanaan, Bidang Bina Hutan dan Bidang Produksi, sedangkan terkait pengelolaan sosial dilaksanakan oleh Bagian PMDH dan HUMAS
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan berdasarkan jumlah secara keseluruhan adalah sebesar 100% sedangkan berdasarkan rata-rata pemenuhan per bidang kegiatan adalah sebesar 97% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (Sertifikat Kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi, Persetujuan Penugasan GANISPH dari BPHL dan Penugasan GANISPH dari Direksi). Selain itu, PT GHL juga telah dilengkapi personel yang memiliki kualifikasi sebagai Sarjana Kehutanan sebanyak 3 orang dan D3 Kehutanan sebanyak 1 orang..
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan telah terealisasi lebih dari 85,7% dari rencana, dimana saat ini telah tersedia 29 orang tenaga teknis (GANIS PH) yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki tenaga profesional kehutanan GANISPH Pembinaan Hutan sebanyak 6 (enam) orang, Perencanaan Hutan 7 (tujuh) orang, Pengukuran dan Perpetaan 3 (tiga) orang, Pemanenan Hutan 4 (empat) orang dan Penguji Kayu Bulat 9 (sembilan) orang, dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan serta telah memiliki legalitas tenaga profesional berupa sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dari

		Lembaga Sertifikasi Profesi, persetujuan penugasan dari kepala BPHL dan surat penempatan dari Direksi
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Sedang	PT Gema Hutani Lestari memiliki perangkat system informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan meliputi ketersediaan software, contoh: untuk keuangan menggunakan program ACCURATE, untuk cakupan pelaporan Produksi, Perencanaan dan Perpetaan telah menggunakan perangkat software dan hardware berbasis teknologi informasi. Namun, terkait dengan ketersediaan fasilitas jaringan telekomunikasi dalam rangka mendukung administrasi pengangkutan kayu (PUHH) di wilayah bagian Selatan, saat dilakukan kunjungan lapangan masih belum memadai
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari adalah perusahaan dibawah naungan manajemen Katingan Timber Group yang telah memiliki organisasi internal auditor, organisasi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan laporan internal audit tahun 2024 belum dilengkapi dengan program audit, rencana audit, penugasan dan organisasi internal audit yang secara khusus melaksanakan audit internal dengan ruang lingkup system pengelolaan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terdapat Laporan Tindakan Koreksi Hasil Monitoring dan Evaluasi. Berdasarkan laporan tersebut menunjukkan adanya sebagian keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya).	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki tenaga pelaksana Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK berupa SIGANISHUT, SIPONGI, SIPASHUT, SIPUHH/SPNBP yang menjadi kewajiban, yang ditunjuk oleh Direksi dan dapat menunjukkan kepatuhan dalam pelaporannya
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Kegiatan RKT 2024 dan RKT 2025 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat berupa Kompensasi kayu bulat, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, Pembayaran ganti rugi tanamanan mayarakat terdampak kegiatan Pembukaan

		Wilayah Hutan dan penebangan, telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan kesepakatan tersebut telah disetujui oleh PBPH dan masyarakat terdampak serta pewaris Marga, untuk kesepakatan tahun 2023 dan 2024 telah dipenuhi sesuai kesepakatan
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKTPH berjalan tahun 2024 dan tahun 2025 telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak yaitu Desa Lemanpoli, Walsekat, Waemulang dan Terkuri.
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	Tersedia dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode 2022-2031, penataan areal kerja seluas ±148.450 Ha terdiri atas Kawasan Lindung ±40.819 Ha dengan jenis kegiatan usaha berupa pemanfaatan hasil hutan kayutumbuh alami (Hutan Alam). Dokumen rencana jangka panjang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 8035/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja PT Gema Hutani Lestari di lapangan (RKTPH) terhadap RKUPHHK untuk blok RKTPH 2023 s/d blok RKTPH 2025 sebesar 77,64% sesuai dengan RKUPH
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Implementasi penandaan batas kompartemen PT Gema Hutani Lestari seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki data potensi Hasil Hutan Kayu Hasil ITSP Tahun 2023, 2024 dan 2025 namun hasil pemeriksaan lapangan masih dijumpai pohon tebang berada di sempadan sungai
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah menggunakan data proyeksi tebangan (JTT) hasil IHMB Tahun 2023 s/d Tahun 2025 sebagai acuan untuk membuat target tahunan RKTPH dengan memperhitungkan faktor pengaman dan faktor eksploitasi sehingga,

		rencana tebangan RKT tidak melebihi kemampuan produksi Lestari
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki sebagian SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI. Terdapat tahapan yang tidak tersedia SOP-nya, yaitu Pembebasan Pohon Binaan dan Penanaman Teknik SILIN, sehingga kurang sesuai dengan PermenLHK P.8 Tahun 2021. Selain itu masih terdapat istilah/nomenklatur yang sudah tidak digunakan seperti contoh; SKSKB, FAKB pada SOP Tata Usaha Kayu
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah mengimplementasikan tahapan Sistem Silvikultur TPTI yang sebagian kurang sesuai dengan SOP-nya
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari merealisasikan kegiatan penanamannya untuk mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayunya rata-rata sebesar 79,61% untuk RKT 2023 dan 2024
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk kegiatan pengelolaan hutan/pemanfaatan kayu alam dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat, namun belum memuat terkait evaluasi penerapan RIL
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah mengimplementasikan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan sesuai jenis usahanya yaitu pemanfaatan kayu tumbuh alami, namun terdapat implementasi SOP ITSP yang tidak sesuai
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Buruk	PT Gema Hutani Lestari telah menyampaikan Laporan Analisis Tegakan Tinggal pada Bekas Blok RKT 2023, namun laporan tersebut belum dapat menjelaskan berapa besar tingkat kerusakan pada tegakan semai, pancang, tiang dan pohon setelah dilakukan kegiatan penebangan
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah membuat dokumen RKTPH Tahun 2024 dan 2025 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Gema Hutani Lestari, berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Invebtarisasi Tegakan Sebelum Penebangan

		(RLHC) serta dilengkapi dengan Lampiran Peta RKTPH yang dibuat oleh Ganis yang kompeten
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah membuat Peta Kerja RKTPH yang memuat batas-batas Blok dan Petak Pemanfaatan Hutan yang telah sesuai dengan peta RKTPH 2024 dan 2025 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	T PT Gema Hutani Lestari telah mengimplementasi penandaan batas blok berupa Pal/cat rintisan/papan areal kerja RKTPH 2023, 2024 dan 2025 termasuk kawasan lindungnya
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah merealisasikan pemanenan kayu alam pada RKT 2023 dan 2024 dengan rata-rata persentase sebesar 74,04%
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPB pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Drs Bambang Mudjiono dan Widiarto, terhadap Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2023 menyatakan Opini wajar dalam semua hal yang material, dan berdasarkan laporan tersebut diketahui ratio likuiditas >150%, solvabilitas 100-150%, dan rentabilitas positif
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	PT Gema Hutani Lestari mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan di Tahun 2023, kurang proporsional dengan nilai 56,56%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah merealisasikan dana tahun 2023 sebesar 95,34 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya, berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi pendanaan PT Gema Hutani Lestari untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu dengan adanya kegiatan carry over penebangan di RKT 2023
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Buruk	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan oleh PT Gema Hutani Lestari pada periode tahun 2023 sebesar 46,39%,
3. ASPEK EKOLOGI		

Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
<p>Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.</p>	Baik	<p>PT Gema Hutani Lestari telah menetapkan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan. Mengacu pada tata ruang dalam RKUPH PBPH Periode Tahun 2022 – 2031 luas kawasan lindung adalah 40.819 Ha. PT Gema Hutani Lestari telah menetapkan jenis dan luas kawasan lindung sesuai dengan tata ruang dalam RKUPH tersebut yang dituangkan dalam SK Direksi No. 50/SK-DIR/GHL/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 Selain itu, telah terdapat informasi hasil identifikasi ABKT tahun 2012 dan perubahan terakhir tahun 2019. Keberadaan areal ABKT yang teridentifikasi di PT Gema Hutani Lestari meliputi NKT 1.1; NKT 1.2; NKT 1.3; NKT 1.4; NKT 2.1; NKT 2.2; NKT 2.3; NKT 3; NKT 4.1; NKT 4.2; NKT 4.3; NKT 5 dan NKT 6</p>
<p>Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.</p>	Baik	<p>Pada kegiatan penilikan 4 tahun 2025 diketahui bahwa terdapat progress realisasi penandaan batas kawasan lindung yang sebelumnya mencapai 64,40% atau seluas 26.290 Ha menjadi 29.657 Ha aatau 72,65%. Terkait dengan keberadaan ABKT di PT Gema Hutani Lestari, telah terdapat delineasi untuk masing-masing ABKT yang teridentifikasi dituangkan dalam peta HCV PT Gema Hutani Lestari (masing-masing peta, skala 1 : 100.000).</p>
<p>Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.</p>	Sedang	<p>Berdasarkan hasil verifikasi hasil overlay peta areal kerja PT Gema Hutani Lestari dengan Peta Penafsiran Mosaik Sentinel 2A Band 118a5 Fusi Band 4 T52MBB Liputan tanggal 13 dan 28 Juli 2024 dan telah diperiksa oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibuktikan melalui Surat No. S.660/IPSDH/PSDH/PLA.1.1/B/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi di PT Gema Hutani Lestari dengan tutupan hutan adalah seluas 29.886,71 Ha (73,32%). Sedangkan areal non hutan adalah seluas 10.872,57 Ha (26,64%), dan sisanya teridentifikasi sebagai badan air seluas 252,80 Ha dan Tertutup awan seluas 59,72 Ha</p>

<p>Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).</p>	<p>Not Applicable/ N/A</p>	<p>Mengacu pada dokumen RKL-RPL Hasil Restrukturisasi PT Gema Hutani Lestari Tahun 2000 yang telah disetujui oleh Ketua Komisi AMDAL Pusat Kementerian Kehutanan RI melalui Surat Persetujuan No. 14/Menmudhut-II/2000 tanggal 25 September 2000, diketahui bahwa jenis tanah di Areal PBPH PT Gema Hutani Lestari menurut klasifikasi USDA 1990 terdiri dari jenis Tropohemifs (Organosol), Hapludanda (Andosol) dan Hapludalfs (Mediterrania). Sedangkan menurut Peta Tanah Propinsi Dati I Maluku Skala 1 : 100.000 (Pusat Penelitian Tanah, Bogor, 1993) areal PBPH PT Gema Hutani Lestari didominasi tanah Podsolik Merah Kuning Fisiografi angkatan (<i>uplift mountain</i>) meliputi Aluvial terdapat diantara perbukitan dalam luasan terbatas. Tekstur tanah lokasi penebangan terdiri dari lempung dan lempung berpasir, sedangkan jalan-jalan induk yang sudah ada serta jalan sarad tergolong dalam tekstur lempung berpasir, dan hutan alami bertekstur berliat. Jenis-jenis tanah tersebut merupakan jenis-jenis tanah yang tergolong ke dalam karakteristik tanah lahan kering/ mineral</p>
<p>Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.</p>	<p>Baik</p>	<p>Telah terdapat beberapa bukti upaya untuk mendapatkan pengakuan keberadaan kawasan lindung di PT Gema Hutani Lestari sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SK Direksi No. 50/SK-DIR/GHL/I/2022 tanggal 02 Januari 2022. Hasil observasi lapangan, wawancara dengan bagian perlindungan hutan dan dokumen resolusi konflik, peta penafsiran citra landsat tanggal 13 dan 28 Juli 2024 serta laporan patroli periode semester I & II tahun 2023 dan semester I tahun 2024 diketahui bahwa tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung PT Gema Hutani Lestari.</p>
<p>Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah menyusun laporan pengelolaan terhadap seluruh kawasan lindung sesuai dengan tata ruang dalam RKUPH PBPH Periode 2022-2031 sesuai ketentuan. Namun terkait dengan pelaporan pelaksanaan RKL-RPL, tidak sesuai dengan tata waktu. Dimana Laporan semester I tahun 2023 baru disampaikan pada bulan Oktober 2023, semester II tahun</p>

		2023 baru disampaikan pada bulan Maret 2023 dan laporan semester I tahun 2024 baru disampaikan pada bulan September 2024
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Sedang	Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan hutan PT Gema Hutani Lestari telah menyusun prosedur perlindungan hutan, yaitu (1) Prosedur Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Dalam prosedur ini dijelaskan bahwa gangguan hutan yang dimaksud meliputi perambahan kawasan dan pencurian, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta gangguan lainnya. (2) Prosedur Penanganan Kegiatan Tidak Resmi Perambahan dan Perladangan Berpindah. (3) Prosedur Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan serta (4) Prosedur Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi. Sesuai dengan dokumen RKU diketahui bahwa terdapat jenis-jenis gangguan lain yang teridentifikasi yaitu gangguan dari ternak atau hewan dan daya daya alam. Namun belum tersedia prosedur yang menjelaskan penanganan/ penanggulangan terhadap kedua jenis gangguan tersebut. Selain itu, prosedur yang telah tersedia belum seluruhnya dijelaskan referensi peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan prosedur
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	Sampai dengan penilikan 4 tahun 2025 tidak terdapat penambahan sarana prasarana perlindungan hutan. PT Gema Hutani Lestari telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan. Namun mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 secara jumlah tersedia sebanyak 123 pcs dari seharusnya 1038 pcs atau sebesar 11,85% dan secara jenis tersedia 32 dari 43 jenis atau sebesar 74,42%, berdasarkan hasil perhitungan ini maka ketersediaan prasarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara jumlah lebih dari 50%.

<p>Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.</p>	<p>Buruk</p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah memiliki SDM perlindungan hutan yang menjadi tugas dan tanggung jawab pada bagian Bina Hutan yang membawahi Seksi perlindungan hutan, PMDH dan Lingkungan. Terdapat 4 orang personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai SATPAM. Terkait dengan pencegahan kebakaran hutan, telah tersedia regu pemadam kebakaran yaitu 3 regu Inti, dengan jumlah personil dalam masing-masing regu telah sesuai dengan ketentuan dalam PerMenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Namun seluruh anggota regu DALKARHUTLA belum terdapat personil yang mengikuti DIKLAT Dasar DALKARHUTLA sesuai ketentuan. Selain itu, personil yang tergabung dalam organisasi resolusi konflik seluruhnya belum memiliki kompetensi pemetaan dan resolusi konflik. Sehingga SDM yang tersedia dinilai belum memenuhi kualifikasi dan belum proporsional.</p>
<p>Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan baik secara preemptif, preventif maupun represif. Tindakan represif yang ditempuh tidak sampai pada proses hukum, karena seluruh perselisihan/ konflik yang terjadi diselesaikan melalui proses musyawarah dan mufakat antara pihak yang berkonflik melibatkan proses adat (jika diperlukan). Namun, rekaman terkait implementasi yang telah dilakukan belum terdokumentasi dengan baik sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi</p>
<p>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</p>		
<p>Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah menyusun prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan yang tersedia. Prosedur yang telah disusun telah mencakup kegiatan pengelolaan dan pemantauan laju erosi dan sedimentasi, penurunan kualitas air dan tanah, fluktuasi debit air sungai,</p>

		<p>perubahan iklim mikro dan pengelolaan limbah B3. Namun, prosedur juga belum mengacu pada peraturan yang relevan</p>
<p>Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah memiliki sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 dan didukung dengan SDM yang kompeten. Tersedia 1 personil memiliki kualifikasi pendidikan sarjana kehutanan dan didukung 6 tenaga teknis dengan kualifikasi GANIS BINHUT. Namun beberapa sarana prasarana belum tersedia sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan yaitu belum terdapat Izin TPS Limbah B3 di Blok Selatan dan perpanjangan izin di blok utara masih dalam proses. Pengelolaan lanjutan limbah B3 baru dilakukan di blok Utara berupa pengangkutan yang dilakukan secara kerjasama dengan Pengangkut limbah B3 berizin sejak tanggal 22 Oktober 2023 s.d 22 Oktober 2024, sementara di Blok Selatan belum dilakukan. Selain itu kondisi bak erosi di Blok Selatan tertimbun tanah akibat perbaikan jalan sehingga dapat menyebabkan pengukuran bak erosi tidak efektif</p>
<p>Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3. Seluruh kegiatan yang telah dilakukan didokumentasikan dengan baik dan tersimpan di Basecamp Waetabi. Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa kegiatan pengelolaan berhasil mengurangi beberapa parameter dampak, diantaranya penurunan laju erosi wilayah Unit I Blok Utara Blok RKT 2023 rata-rata sebesar 0,137 ton/ha/tahun. Sementara di Unit II Blok Selatan Blok RKT 2023 terjadi penurunan laju erosi sebesar 0,25 ton/ha/tahun. Hasil uji pemantauan kualitas air sungai diketahui bahwa seluruh parameter tidak ada yang melebihi batas ambang baku mutu. Namun terdapat satu parameter yang menunjukkan adanya dampak yaitu</p>

		<p>penurunan permeabilitas tanah setelah kegiatan penebangan di Blok RKT 2023 (Blok Utara) pada kedalaman 15 cm (0,41 cm/jam) dengan kategori lambat (berdasarkan klasifikasi permeabilitas tanah Umland dan O'Neil (1951)). Selain itu terdapat beberapa kegiatan yang belum seluruhnya mengacu pada dokumen lingkungan dan/atau ketentuan yaitu belum dilakukan pemantauan debit air pada periode semester I & II tahun 2023 di Blok Selatan, belum dilakukan monitoring kepadatan tanah untuk kondisi sebelum dan sesudah penebangan di Blok Selatan, belum terdapat Izin TPS Limbah B3 di Blok Selatan dan perpanjangan izin di blok utara masih dalam proses. Pengelolaan lanjutan limbah B3 baru dilakukan di blok Utara berupa pengangkutan yang dilakukan secara kerjasama dengan PT Surabaya Jadi Jaya sejak tanggal 22 Oktober 2023 s.d 22 Oktober 2024, sementara di Blok Selatan belum dilakukan.</p>
<p>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</p>		
<p>Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah menyediakan prosedur yang terkait identifikasi flora dan fauna. Pada saat penilikan ke 4 tahun 2025 prosedur yang dapat ditunjukkan oleh PT Gema Hutani Lestari hanya Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi No. GHL/PL/BHT-10, Revisi 4 tanggal 19 Januari 2024. Prosedur telah mengacu pada peraturan terkait yaitu PP nomor 7 tahun 199 tentang pengawetan Tumbuhan dan Satwa dilindungi serta PerMenLHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/ Kum.1/2018 tentang jenis Satwa dan tumbuhan dilindungi. Namun, prosedur yang tersedia tidak menjelaskan secara rinci terkait aturan kegiatan identifikasi yang harus dilakukan, misalnya terkait lokasi identifikasi, sampling yang digunakan, periode waktu identifikasi serta pelaporan hasil identifikasi.</p>

<p>Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna mencakup seluruh kelompok jenis flora dan dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya sesuai dengan Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi No. GHL/PL/BHT-10, Revisi 4 tanggal 19 Januari 2024. Namun berdasarkan prosedur belum dijelaskan terkait lokasi identifikasi, sampling yang digunakan, periode waktu identifikasi sehingga hasil identifikasi yang telah dilakukan belum dapat menjelaskan keterwakilan kondisi flora fauna di seluruh areal PT Gema Hutani Lestari.</p>
<p>Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna yang berada di areal konsesinya. Hasil kegiatan inventarisasi dan identifikasi dituangkan dalam Laporan RKL-RPL semester I&II tahun 2023, Laporan Semester I tahun 2024, Laporan Identifikasi Flora dan Fauna di Areal Pelestarian Plasma Nutfah Tahun 2024, Laporan Inventarisasi Flora dan Fauna pada Areal Sempadan Sungai Namsisi Tahun 2024, dan Laporan kegiatan inventarisasi flora dan fauna pada areal Bufferzone Tahun 2024. Rekaman hasil identifikasi tersedia dan disimpan di Basecamp Waetabi</p>
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi. 		
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah menyediakan prosedur yang terkait pengelolaan flora dan fauna yang tertuang dalam Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi No. GHL/PL/BHT-10, Revisi 4 tanggal 19 Januari 2024. Dalam prosedur dijelaskan tahapan kegiatan pengelolaan yang diawali dengan kegiatan identifikasi satwa dan tumbuhan dilindungi untuk kepentingan penetapan golongan jenis. Identifikasi menjadi dasar dalam pengelolaan jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang terdapat di areal PT Gema Hutani Lestari.</p>

		Prosedur telah mengacu pada peraturan yang relevan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/2018
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	Implementasi kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi di PT Gema Hutani Lestari belum seluruhnya mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan Pengelolaan flora yang telah dilakukan meliputi alokasi sebagian arealnya sebagai kawasan lindung untuk kepentingan pengelolaan flora dan fauna seperti kawasan lindung Hutan Lindung, identifikasi flora fauna pada areal-areal yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, identifikasi dan inventarisasi flora fauna baik secara mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain, Sosialisasi keberadaan flora dan fauna di areal izin PT Gema Hutani Lestari
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai habitat dan homerange bagi fauna dan flora. Dalam tata ruang areal kerja, areal tersebut termasuk dalam kawasan lindung. Terkait dengan kondisi habitat, sesuai dengan penjelasan pada verifier 3.1.5 bahwa hasil observasi lapangan, wawancara dengan bagian perlindungan hutan dan dokumen resolusi konflik, serta laporan patroli periode semester I & II tahun 2023 dan semester I tahun 2024 diketahui bahwa tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung PT Gema Hutani Lestari. Namun berdasarkan hasil interpretasi citra landsat tahun 2024 dibandingkan dengan hasil interpretasi tahun 2022 bahwa terdapat penurunan areal berhutan di kawasan lindung, sebelumnya seluas 33.331 Ha (81,66% dari total kawasan lindung) menjadi 29.886,71 Ha (73,72% dari total kawasan lindung). Sehingga memungkinkan terindikasi adanya gangguan di areal kawasan lindung sebagai habitat flora dan fauna yang harus ditindaklanjuti oleh PT Gema Hutani Lestari
4. ASPEK SOSIAL		

Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/dan atau masyarakat setempat, dan prosedur kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Prosedur tersebut belum seluruhnya mengacu pada pedoman teknis atau perundangan-undangan berlaku
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Gema Hutani Lestari memiliki rekaman lengkap terkait data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan hak-hak dasar masyarakat adat dan atau masyarakat setempat. Identifikasi telah sesuai target dalam rencana kerja baik RKUPH maupun RKTPH 2023 dan 2024. Identifikasi dimaksud adalah identifikasi terhadap keberadaan cagar budaya dan identifikasi terhadap areal hak petuanan/ulayat. Dimana seluruh areal cagar budaya dan hak petuanan/ulayat pada seluruh areal kerja telah teridentifikasi. Untuk RKTPH 2023 dan 2024 termasuk untuk rencana tahun 2025, seluruh hak petuanan/ulayat telah teridentifikasi dan disepakati oleh para pihak. Telah terdapat rekaman hasil identifikasi dan deliniasi batas dilapangan namun belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan prosedur teknis dan pemetaan potensi dan resolusi konflik yang mengacu pada Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 lampiran 5
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan realisasi tata batas areal dilapangan 100 % (temu gelang) dan telah melakukan deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal kerja yang dikuasai masyarakat hukum adat dan atau setempat berupa areal cagar budaya, areal hak ulayat marga/ petuanan, dan areal perladangan dan pemukiman > 80 dan dengan bukti rekaman yang lengkap
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Buruk	PT Gema Hutani Lestari memiliki laporan pemetaan dan resolusi konflik akan tetapi belum sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. 8 tahun 2021 lampiran 5, dan Hasil pemetaan konflik belum teridentifikasi secara menyeluruh. Terdapat bukti adanya

		pelaporan semester terkait pemetaan dan resolusi konflik ke instansi terkait namun belum secara menyeluruh serta sesuai dengan ketentuan
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	Tersedia mekanisme resolusi konflik berupa prosedur Penyelesaian Keluhan/Konflik dengan Masyarakat serta prosedur pendukung lainnya. Khususnya Prosedur Penyelesaian Keluhan/Konflik dengan Masyarakat masih bersifat umum dan belum mengakomodir seluruh potensi konflik yang mungkin terjadi. Mekanisme secara faktual telah disepakati oleh para pihak, dimana keterlibatan pihak adat menjadi faktor yang menentukan dalam penyelesaian konflik yang terjadi
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT Gema Hutani Lestari memiliki kelembagaan penanganan konflik yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi. Kelembagaan penanganan konflik memiliki kejelasan masing-masing peran berdasarkan job description. Struktur Kelembagaan Resolusi Konflik telah melibatkan para pihak yaitu Tokoh Adat/wakil Raja dan Pemerintahan Desa. Penyelesaian konflik didukung pendanaan cukup, dibuktikan dengan terselesaikannya seluruh konflik yang ada pada periode tahun 2023-2024
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	Terdapat konflik antara masyarakat dengan PT Gema Hutani Lestari yaitu berupa konflik karena ketidakpuasan implementasi kelola sosial/PMDH dan konflik akibat operasional produksi, namun tidak terdapat konflik tenurial. tersedia dokumen pencatatan dan pengaduan konflik tahun 2023 dan 2024 serta rencana kelola sosial/PMDH dan diimplementasikan sesuai waktu sebagai upaya pencegahan konflik yang mungkin terjadi pada pengelolaan hutan PT Gema Hutani Lestari serta hasil upaya koordinasi dengan para pihak (Kepala Soa dan aparat desa). Tersedia rencana kelola sosial/PMDH sebagai salah satu rencana dalam resolusi konflik dengan melibatkan para pihak namun belum terdapat proses perencanaan yang terdokumentasi dengan lengkap
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari telah terdapat resolusi konflik pada periode 2023 -2024. Pada tahun 2023 terdapat 11 (sebelas) kasus konflik dan pada tahun 2024 terdapat 6 (enam) kasus konflik. Seluruh kasus konflik yang terjadi telah terdapat proses penyelesaiannya (100%) dan terdapat

		kesepakatan. Penanganan /resolusi konflik yang terjadi , belum terdokumentasi dengan lengkap dan telah terdapat bukti pelaporan semester kepada instansi berwenang dan belum mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 8 tahun 2021 lampiran 5
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	PT Gema Hutani Lestari memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH secara lengkap berupa studi <i>Sosial Impact Assesment (SIA)</i> Tahun 2020, Dokumen Laporan Penilaian Kawasan Benilai Konsevasi Tinggi/KBKT Tahun 2019, Dokumen Hak Petuanan/Tanah adat, Data pekerja Lokal, Data masyarakat penerima bantuan PMDH peningkatan ekonomi produktif
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Gema Hutani Lestari memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan terdapat bukti sosialisasi kepada masyarakat dan telah tersedia secara khusus mekanisme kemitraan kehutanan serta aktivitas ekonomi produktif masyarakat namun belum terdapat dokumen hasil kesepakatan program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Gema Hutani Lestari memiliki dokumen rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat berupa dokumen RKUPH 2022-2031, Dokumen RKTPH 2023, Dokumen RKTPH 2024, Dokumen Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial tahun 2023 dan 2024. Dokumen RO belum sepenuhnya sesuai dan mengacu kepada dokumen rencana yang lain. Dokumen kesepakatan rencana program dengan masyarakat belum seluruhnya tersedia lengkap dan mengakomodir aspirasi masyarakat desa binaan
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah terdapat realisasi kegiatan kelola sosial peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya pada tahun RKT 2023 dan 2024 mencapai >80 % dari rencana dan didukung dengan bukti dokumen

		kesepakatan, rekaman realisasi/ pelaksanaan di lapangan
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial yang tertuang dalam dokumen Rencana Operasional (RO), berita acara sosialisasi dan Berita Acara Pelimpahan Areal. Proses identifikasi melibatkan para pihak masyarakat desa terdampak/desa binaan serta hasil identifikasi atau masukan dari masyarakat menjadi bagian dari kesepakatan
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Baik	PT Gema Hutani Lestari memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial yang tertuang pada dokumen RKUPH 2022 – 2031, RKTPH 2023, RKTPH 2024, RKAP 2023, RKAP 2024 dan Rencana Operasional (RO) Tahun 2023 dan 2024. Program tanggung jawab sosial telah mencakup seluruh program prioritas, yaitu pembayaran fee kompensasi kayu, honor adat, bantuan BBM Solar. Program tanggung jawab sosial didukung oleh SDM, sarana prasarana, dan anggaran yang tersedia
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PBPH PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat tersedia lengkap dan legal (terdapat tugas dan tanggung jawab), berupa SOP, dokumen lainnya seperti: dokumen sosialisasi SOP dan perjanjian kesepakatan dengan masyarakat pemilik Hak Ulayat, dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan dokumen laporan periodik kelola sosial
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Terdapat sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial yaitu pada saat akan memulai RKT tahun 2023 dan 2024. Sosialisasi dilakukan pada pemilik lahan adat/marga disertai dengan penandatanganan berita acara Pelimpahan areal. Selain itu Sosialisasi juga dilakukan di desa yaitu sosialisasi RKT dan program kerja PBPH PT Gema Hutani Lestari. Program prioritas tanggung jawab sosial disepakati dalam berita acara serta namun belum terdokumentasi dengan lengkap.
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah merealisasikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai kesepakatan dengan masyarakat berupa pemberian fee kompensasi kayu, honor adat .bantuan BBM,

		beasiswa, pertanian dan lain-lain . Realisasi tahun 2023-2024 telah mencapai > 80 %. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial telah didukung dokumentasi yang lengkap berupa Laporan Pelaksanaan Kelola Sosial dan bukti pelaporan realisasi tanggung jawab sosial ke instansi berwenang
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yaitu berupa Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Perakayuan dan Kehutanan Indonesia Unit Kerja SP KAHUT PT. Gema Hutani Lestari. Pengurus Unit Kerja SP. KAHUT KSPSI telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru. Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sah dan berlaku yaitu PKB tahun 2024 – 2026. Tersedia dokumen bukti keanggotaan APhi sebagai organisasi pengusaha. Selain itu PT Gema Hutani Lestari juga memiliki peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan serta tersedia pencatatan pada instansi berwenang LKS Bipartit sebagai salah satu sarana hubungan industrial
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Gema Hutani Lestari memiliki kebijakan standar jenjang karir berupa Perjanjian Kerja Bersama dan Surat Keputusan Direksi (Grup) tentang Pedoman Penggolongan, Kepangkatan dan Jabatan Karyawan. Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat 4 (empat) orang yang mengalami kenaikan golongan dan 3 (tiga) orang untuk kenaikan jenjang karir atau promosi jabatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja karyawan. Terdapat penilaian karyawan dilakukan periodik pada akhir tahun, terkait proses promosi jabatan dan promosi level/kepangkatan pada semua karyawan yang dipromosikan dan karyawan yang naik pangkat/grade/golongan
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Sedang	PT Gema Hutani Lestari memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM meliputi rencana kompetensi GANIS PHL dan pengembangan kompetensi/pelatihan lainnya. Realisasi pengembangan kompetensi dan pelatihan PT Gema Hutani Lestari periode tahun 2023 – 2024 rata-rata mencapai 78,13 % dari rencana
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan karyawan berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

		Tahun 2024-2026. Upah terendah berada diatas Upah Minimum Provinsi Maluku tahun 2023 dan 2024, seluruh karyawan menjadi peserta BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Karyawan mendapat fasilitas perumahan, tunjangan, dan fasilitas pengobatan di pos kesehatan serta sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan karyawan lainnya (sarana olahraga, masjid)
--	--	--

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<i>Memenuhi</i>	PT Gema Hutani Lestari memiliki izin yang sah sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 951/Kpts-II/1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Gema Hutani Lestari Seluas ± 148.450 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Maluku dan legalitas yang sesuai dengan Akta Pendirian serta perubahannya. Areal PT Gema Hutani Lestari telah sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 951/Kpts-II/1999
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<i>Memenuhi</i>	PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan identifikasi penggunaan lain di luar kegiatan PBPH di arealnya dengan hasil adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Nomor SK.446/Menhut-II/2011 berupa Jalan Umum Wamlana-Danau Rana sepanjang 9.202 meter yang berada di areal PT Gema Hutani Lestari. Selain itu teridentifikasi adanya pemukiman, ladang dan kebun masyarakat seluas 1.175,39 Ha di dalam areal PT Gema Hutani Lestari
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<i>Memenuhi</i>	PT GemaHutani Lestari telah memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode tahun 2022 – 2031 beserta Peta lampirannya yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK. 8035/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		

<p>b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▫ Dokumen RKTTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▫ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) periode tahun 2022 – 2031 yang disusun berdasarkan IHMB dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan nomor SK. 8035/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021. Selain itu PT Gema Hutani Lestari memiliki Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTTPH) tahun 2023 s/d 2025 dan lampiran petanya yang disusun oleh Ganis Canhut dan disahkan oleh Direktur Utamanya</p>
<p>2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</p>		
<p>a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah Menyusun Laporan Hasil Cruising (LHC) RKT 2024 dan 2025 yang sah, dilengkapi dengan peta pohon masing-masing petak. Penandaan dan posisi pohon di lapangan telah sesuai dengan dokumen LHC yang dibuat</p>
<p>b. Peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah Menyusun Peta RKTTPH 2023, 2024 dan 2025 yang telah mencakup areal yang tidak boleh ditebang serta terbukti implementasinya di lapangan</p>
<p>c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah melakukan penandaan Batas Blok dan Petak pada RKTTPH 2023, 2024 dan 2025 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTTPH 2023, 2024 dan 2025</p>
<p>d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.</p>	<p><i>Not Applicable/ NA</i></p>	<p>PT Gema Hutani Lestari bukan merupakan PBPH Hutan Tanaman Budidaya, sehingga tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman</p>
<p>3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.</p>		
<p>Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah mencatat seluruh kayu yang ditebang ke dalam Buku Ukur elektronik sebagai dasar pembuatan LHP di periode bulan yang sama. LHP tersebut dibuat oleh Ganis PKB yang sah, menggunakan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai</p>
<p>3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.</p>		
<p>- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah menerbitkan Dokumen SKSHHK yang diterbitkan petugas yang berwenang dalam setiap kegiatan pengangkutan kayunya termasuk dalam kegiatan perdagangan</p>
<p>3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.</p>		
<p>Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat hasil produksinya berupa Label QR code SIPUHH,</p>

		Label Warna merah (Nomor Cruising/pohon) dan Cat Nomor Internal produksi, sehingga memungkinkan kayu tersebut terlacak hingga ke tunggaknya
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	<i>Memenuhi</i>	Berdasarkan verifikasi dokumen Rincian Pembuatan Tagihan, bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH & DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH & DR, Bukti Penerimaan Negara, selama periode Juni 2023 - Desember 2024 menunjukkan bahwa PSDH & DR telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<i>Memenuhi</i>	PT Gema Hutani Lestari telah menerapkan penggunaan Tanda SVLK yang diterapkan pada dokumen angkutan SKSHHK dan Label QR code SIPUHH. Penggunaan Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan.
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	<i>Memenuhi</i>	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen AMDAL yang terdiri dari Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan, Ringkasan Eksekutif Studi Evaluasi Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Seluruh Dokumen telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat Nomor: No. 3809/DJ-VI/PA/93 tanggal 17 November 1993, perihal Persetujuan SEL HPH PT Gema Sanubari di Provinsi Maluku. Sedangkan Dokumen RKL dan RPL telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat Nomor: 45/DJ-VII/AMDAL/95 tanggal 27 Februari 1995, Perihal: Persetujuan RKL dan RPL HPH PT Gema Sanubari di Provinsi Maluku. Dokumen RKL RPL perubahan telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan sesuai Surat Nomor: 14/Menmudhut-II/2000

		tanggal 25 September 2000, Perihal: Persetujuan dokumen RKL dan RPL hasil HPH Restrukturisasi PT Gema Hutani Lestari di Provinsi Maluku. Dokumen AMDAL ini mencakup seluruh areal kerja PT Gema Hutani Lestari. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari Studi Evaluasi Lingkungan yang telah disetujui Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat Nomor 3809/DJ-VI/PA/93 tanggal 17 November 1993 dan Surat Nomor 45/DJ-VII/AMDAL/95 tanggal 27 Februari 1995. Dalam penyusunannya telah mengacu kepada dokumen Studi Evaluasi Lingkungan yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<i>Memenuhi</i>	PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL terkait dampak penting aspek lingkungan dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan Semester II tahun 2023 dan semester I tahun 2024 telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki prosedur K3 berupa Prosedur Perlindungan Hutan, Penanganan Kejadian Darurat dan K3, nomor dokumen GHL/PL/BHT.01, tanggal terbit 01 September 2018, revisi ke-6 tanggal revisi 10 Mei 2022, dan Prosedur Pelayanan Medis, nomor dokumen GHL/PL/UMM.03, tanggal terbit 15 April 2003, revisi ke-1 tanggal revisi 01 Januari 2005. PT Gema Hutan Lestari juga telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan

		<p>dan Kesehatan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku melalui Surat Keputusan Nomor: KEP.188 4/19/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain itu juga PT GHL telah menunjuk karyawannya yang bertanggungjawab dalam penanganan K3 melalui Surat Keputusan Manajer Operasional PT Gema Hutani Lestari No. 235/SEK/GHL/WTB/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Penunjukan Penanggungjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan/atau Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik</p>
<p>Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah memiliki peralatan K3 berupa alat pelindung diri (APD) yang sebagian telah didistribusikan kepada karyawan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing bagian dan juga tersedia stok di gudang yang nantinya akan dibagikan kepada karyawan yang membutuhkan. Semua peralatan tersebut dalam kondisi baik (belum kadaluwarsa). Selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta APAR. Perusahaan juga memiliki fasilitas kesehatan berupa klinik beserta tenaga medis dan obat-obatan serta kotak P3K</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja PT Gema Hutani Lestari. Data yang dimuat dalam laporan bulanan kecelakaan kerja, yaitu: Nomor, Bulan, Nama, Bagian, Tanggal Kejadian, Kegiatan/Aktivitas, Insiden, Keparahan, Resiko yang ditimbulkan, Tindakan penanganan/ penyembuhan, Tindakan perbaikan pada standar/sistem, Keterangan. Setiap terjadi kecelakaan kerja, PT Gema Hutani Lestari melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan,. PBPH PT Gema Hutani Lestari melakukan evaluasi kecelakaan kerja setiap semester terhadap setiap kejadian kecelakaan kerja yang dilakukan dari akar masalah kecelakaan kerja sehingga kecelakaan kerja yang sama tidak terulang kembali. Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat</p>

		<p>pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan dan rambu untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja</p>
<p>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah memiliki serikat pekerja yang bernama Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan (SP KAHUT) KSPSI Indonesia PT Gema Hutani Lestari. Pengurus Unit Kerja SP KAHUT KSPSI Indonesia PT Gema Hutani Lestari telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru dengan Nomor Bukti Pencatatan: 560.09/OP.PUK.SP.KAHUT.K.SPSI Indonesia PT GHL/DFT/XI/2020 tanggal 30 November 2020</p>
<p>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>		
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Gema Hutani Lestari telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Gema Hutani Lestari dengan SPSI Unit Kerja PT Gema Hutani Lestari periode 2024 – 2026, yang telah disepakati antara kedua pihak pada tanggal 7 Oktober 2024. Perjanjian Kerja Bersama ini telah didaftarkan pada Disnaker Kabupaten Buru melalui SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 500.15.121/95 Tentang pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Gema Hutani Lestari dengan SPSI Unit Kerja PT Gema Hutani Lestari, tanggal 12 Nopember 2024 dengan masa berlaku s/d tanggal 11 November 2026.</p>
<p>5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>		
<p>Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Papua Satya Kencana sampai dengan Bulan Oktober 2024 memiliki jumlah karyawan internal sebanyak 33 orang dan karyawan mitra kerja pelaksana produksi PT Bruwai Abadi sebanyak 51 orang total 84 orang dengan karyawan termuda atas nama Rein Rani sebagai mekanik Logging Truck lahir tanggal 19 Juni 2006 sehingga seluruh karyawan berusia diatas 18 tahun Hasil verifikasi diketahui PT Gema Hutani Lestari tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur 18 tahun . Hasil Pemeriksaan Daftar Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Gema Hutani</p>

	<p>Lestari pada bulan Desember 2024 memiliki karyawan sebanyak 240 orang, yang terdiri dari 99 orang karyawan bulanan, 74 orang karyawan kontrak bulanan, 55 orang karyawan kontrak borongan dan 12 orang karyawan harian. Seluruh karyawan tidak ada yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda yaitu atas nama Untuk blok selatan a.n Gilbert Warhangan sebagai Pembantu Operator Chain Saw yang berusia 19 tahun saat masuk bekerja (lahir di Waeraman tanggal 14 Februari 2005, masuk kerja bulan April 2022), Afrizal Arsandy Tasidjawa sebagai Pembantu Operator Tractor yang berusia 18 tahun 1 bulan (lahir di Grandeng tanggal 16 Agustus 2006, masuk kerja bulan September 2004). .</p>
--	--